



Akibat Hukum terhadap Penghindaran Pajak

Burhanudin Yusuf¹, Marsyanda Salsabilah H², Dias Bintang Purnama³, Putri Aulya Maharani⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Alamat: Kampus

Jl. Perintis Kemerdekaan 1/33, Cikokol - Tangerang

Abstract. *Tax is the main source of state revenue that plays a crucial role in financing development at the national level. However, many taxpayers try to reduce their tax obligations by engaging in tax avoidance or tax evasion. This study aims to explain the definition of tax avoidance and tax evasion, identify the factors that encourage tax avoidance, and examine the legal basis and sanctions applied to those involved in tax avoidance in Indonesia. In this analysis, it is stated that although tax avoidance occurs legally by exploiting loopholes in the law, this action still has a negative impact on state revenue and causes injustice in the tax system. The Indonesian government has issued various regulations, such as Law Number 28 of 2007 and PP No. 55 of 2022, to prevent these practices. Strict law enforcement and comprehensive tax education need to be carried out continuously so that taxpayer awareness and compliance in fulfilling tax obligations increase.*

Keywords: *tax avoidance, tax evasion, tax law, tax sanctions, tax compliance*

Abstrak. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran krusial dalam pembiayaan pembangunan di tingkat nasional. Meski demikian, banyak wajib pajak yang berusaha mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan definisi dari penghindaran pajak dan penggelapan pajak, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak, serta mengkaji dasar hukum dan sanksi yang diterapkan kepada mereka yang terlibat dalam penghindaran pajak di Indonesia. Dalam analisis ini, dikemukakan bahwa meskipun penghindaran pajak terjadi secara sah dengan memanfaatkan celah dalam hukum, tindakan ini tetap berdampak negatif pada pendapatan negara dan menyebabkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan PP No. 55 Tahun 2022, untuk mencegah praktik-praktik ini. Penegakan hukum yang tegas serta pendidikan di bidang perpajakan yang menyeluruh perlu terus dilakukan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan meningkat.

Kata kunci: penghindaran pajak, penggelapan pajak, tax avoidance, tax evasion, hukum pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah alat penting dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain perannya dalam anggaran, pajak juga berfungsi sebagai instrumen regulasi, stabilisasi ekonomi, dan distribusi keadilan sosial. Dalam konteks hukum dasar negara Indonesia, kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa pajak bersifat wajib demi kepentingan negara. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, masih ada upaya dari wajib pajak untuk menghindari kewajiban ini dengan berbagai strategi perencanaan pajak, baik yang legal (tax avoidance) maupun yang ilegal (tax evasion). Tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan

celah dalam peraturan tanpa melanggar hukum, sedangkan tax evasion mencakup pelanggaran yang jelas terhadap aturan perpajakan. Kedua praktik ini berdampak negatif pada pendapatan negara dan menimbulkan masalah hukum serta isu keadilan fiskal yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak adalah suatu kewajiban yang diatur oleh konstitusi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, yang menekankan bahwa pajak memiliki sifat yang mengharuskan demi kepentingan negara. Dalam konteks keadilan fiskal, pengumpulan pajak harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan proporsional, sesuai dengan kapasitas wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat celah hukum dalam peraturan perpajakan yang dimanfaatkan untuk tax avoidance, yaitu cara menghindari pajak yang sah. Menurut teori kepatuhan pajak, perilaku para wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman hukum dan efektivitas dari sanksi. Tax avoidance tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum secara langsung, tetapi dapat dianggap mengurangi kontribusi fiskal secara etis. Teori celah hukum menjelaskan bahwa fenomena ini timbul akibat ketidaksempurnaan dalam norma hukum. Sementara itu, teori daya pikul dan teori asuransi menekankan pentingnya distribusi beban pajak yang adil sebagai bentuk solidaritas masyarakat terhadap negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yakni pendekatan yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, terutama peraturan perpajakan terkait penghindaran pajak dan konsekuensinya. Data yang dipakai bersifat sekunder dan diperoleh melalui kajian pustaka mengenai undang-undang, tulisan hukum, artikel ilmiah, serta sumber-sumber resmi dari lembaga perpajakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui definisi, jenis, dan dampak hukum dari penghindaran pajak, sekaligus menganalisis dasar hukum yang dipakai dalam penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan isi peraturan dan literatur untuk menarik kesimpulan hukum secara terstruktur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tax Avoidance Dan Tax Evasion

Pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara yang dapat diwajibkan oleh pemerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu tanpa mendapatkan

imbangan secara langsung. Di Indonesia, pajak memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan skala besar. Namun, sering kali kita mendapati masalah dalam penerimaan pajak yang belum maksimal sehingga rata-rata rasio pajak belum mencapai target. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintahan dan perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak. Bagi negara, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang menekan laba bersih yang dihasilkan. Hal ini membuat perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan, baik secara sah maupun tidak sah. Untuk itu, ketika ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan akibat kelemahan regulasi perpajakan, hal ini bisa memicu perlawanan terhadap kewajiban pajak. Penggelapan pajak, yang sering disebut sebagai penghindaran pajak ilegal, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Mereka melakukan ini dengan menyajikan informasi yang tidak benar kepada otoritas pajak dengan tujuan mengurangi total pajak yang harus mereka bayar. Data yang dipalsukan bisa meliputi informasi mengenai pendapatan pribadi atau keuntungan perusahaan. Penggelapan pajak sering terjadi dalam konteks ekonomi yang tidak resmi. Di sisi lain, penghindaran pajak adalah metode sah yang digunakan untuk mereduksi beban pajak. Ini dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Meskipun legal, baik penggelapan maupun penghindaran pajak sama-sama bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan, sehingga keduanya dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan pajak, walaupun dengan perbedaan yang mendasar dalam aspek legalitas. Pengertian *Tax avoidance* *Tax avoidance* adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, baik individu maupun perusahaan. *Tax avoidance* sendiri merupakan sebuah pelanggaran dalam pajak yang dilakukan melalui rencana penghindaran pajak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan di suatu negara. *Tax avoidance* memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap penerimaan pajak di negara, khususnya Indonesia. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang diambil untuk mengatasi kewajiban pajak dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum, mengingat perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan. Ukuran penghindaran pajak dapat dievaluasi melalui tarif pajak efektif (ETR), yang dihitung dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR adalah total pajak yang diperoleh dari mengalikan basis pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah tingkat pajak yang belum diatur oleh pemerintah dalam regulasi perpajakannya. ETR dapat berfungsi sebagai alat untuk merencanakan pajak

secara efisien. ETR memiliki sifat proksi negatif. ETR yang tinggi menunjukkan rendahnya penghindaran pajak, sementara ETR yang rendah menunjukkan tingginya penghindaran pajak. Secara umum, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan penghematan pajak, penghindaran pajak, dan pelanggaran pajak, semua untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal juga dianggap sebagai penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan. Pemerintah Indonesia perlu segera menanggulangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak baik oleh individu maupun entitas hukum. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi keuntungan bersih perusahaan, wajib pajak akan berusaha keras untuk membayar pajak sekecil mungkin dan menghindari kewajiban pajak atau bahkan tidak membayarnya sama sekali. Pandangan hukum positif mengenai perilaku penghindaran pajak tidak mencakup dosa terhadap norma hukum. Namun, perilaku ini jelas telah mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Terdapat kesenjangan serius antara substansi hukum yang menjadi tujuan dan sasaran dari norma hukum. Singkatnya, penghindaran pajak mewakili pelanggaran yang memanfaatkan celah hukum untuk mendapatkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, dan pemanfaatan celah ini membuat tindakan pelanggaran pajak tampak sah. Suatu transaksi dikategorikan sebagai penghindaran pajak jika melibatkan salah satu tindakan berikut:

1. Wajib pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya dengan memanfaatkan pengertian yang wajar dari hukum pajak.
2. Wajib pajak berusaha menunda pembayaran pajak. Perencanaan untuk meminimalkan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan mengenai pengecualian dan pengurangan yang diizinkan.
3. Wajib pajak berusaha untuk menunda pembayaran pajak.

Ketika disimpulkan Tax avoidance (Penghindaran pajak) adalah taktik yang digunakan oleh wajib pajak untuk menurunkan kewajiban pajak secara sah dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini dianggap tidak bermoral karena merugikan negara dari potensi pendapatan pajak. Di sisi lain, tax evasion (penggelapan pajak) adalah aktivitas ilegal yang dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilan, membuat dokumen palsu, atau mengajukan laporan yang tidak benar untuk menghindari kewajiban pajak. Perbuatan ini termasuk dalam kategori pelanggaran pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 39 UU KUP. Dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.1

Aspek	Tax Avoidance	Tax Evasion
Legalitas	Legal	Illegal
Contoh Praktik	Tranfer Pricing, Pembagian Laba	Pemalsuan Laporan, Tidak menyampaikan SPT
Sanksi	Moral, Reputasi, dan Sanksi Perdata	Sanksi Pidana dan denda

Perilaku Yang Menunjukkan Penghindaran Pajak

Karakteristik wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak dapat dibedakan berdasarkan jenis wajib pajak, mulai dari yang besar hingga yang biasa. Wajib pajak besar sering kali memanfaatkan sumber daya finansialnya yang melimpah untuk mempekerjakan orang-orang yang ahli dan paham mengenai celah dalam peraturan pajak, sementara wajib pajak biasa biasanya lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian, penggunaan, atau pekerjaan tertentu untuk menghindari kewajiban pajak. Praktik penghindaran pajak masih dilakukan dengan berbagai cara oleh wajib pajak. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain:

1. Pinjaman besar dari bank Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga sebagai biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan aktivitas usaha. Wajib pajak mengambil pinjaman besar di bank, yang berarti bunga pinjaman juga ikut meningkat. Bunga tersebut dicatat dalam laporan keuangan pajak wajib pajak, meskipun pinjaman itu tidak digunakan untuk meningkatkan modal usaha wajib pajak, sehingga penjualan tidak meningkat dan keuntungan tetap stagnan.
2. Pemberian natura dan fasilitas Pemberian natura (kecuali untuk makanan dan minuman untuk seluruh karyawan serta kompensasi dalam bentuk natura di lokasi tertentu yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurangan biaya. Contohnya adalah ketika pegawai menerima tunjangan beras (natura) di lokasi yang tidak termasuk kategori tertentu, dalam bentuk beras utuh. Pemberian ini seharusnya tidak boleh diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan pajak perusahaan karena beras tersebut tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan. Perusahaan mencari metode agar pemberian natura tersebut dianggap sebagai biaya dengan cara memberikan tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan, tunjangan tersebut menjadi penghasilan yang dikenakan pajak, sedangkan bagi perusahaan,

tunjangan tersebut adalah beban yang dapat diakui dalam laporan keuangan pajak. Beban ini tetap dapat dicatat sebagai biaya karena perusahaan memberikan uang kepada lembaga penyalur beras, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

3. Hibah Hibah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat tidak termasuk dalam objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diwariskan oleh kakek kepada cucunya termasuk dalam objek pajak, karena hibahan tersebut tidak diberikan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak seperti kakek tersebut mencoba mencari cara agar tidak dikenakan pajak penghasilan dengan memberikan harta hibahan kepada Tn. A, yang merupakan anak kakek, setelah itu harta yang telah sah milik Tn. A diberikan lagi kepada Tn. B, yang merupakan anak Tn. A (cucu kakek).
4. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018 Pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendapatkan pendapatan di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat dikenakan tarif pajak sebesar 0,5 persen dari total pendapatan kotor. Pengusaha yang tidak jujur mungkin memanfaatkan kebijakan ini jika mereka memiliki usaha pribadi dan badan usaha, dengan cara memisahkan laporan keuangan dari semua usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, jika Tn. A memiliki usaha pribadi dengan total pendapatan kotor lima miliar rupiah dan sebuah perusahaan CV. TXN yang berada di bawah kepemilikannya dengan pendapatan kotor satu miliar rupiah. Tn. A membagi total pendapatan kotor usaha pribadinya sebesar dua miliar rupiah kepada CV. TXN yang dimilikinya.

Dasar Hukum Dan Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Penghindaraan Pajak

Peraturan dan Undang-Undang yang Mengatur Penghindaran Pajak di Indonesia Penghindaran pajak di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang menetapkan sanksi serta langkah hukum bagi pelanggaran pajak. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang utama:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah undang-undang yang mengatur perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Undang-undang ini mencakup banyak aspek perpajakan, meliputi ketentuan dasar, prosedur

perpajakan, dan beberapa peraturan khusus. Pokok-pokok isi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah: Undang-undang ini menjelaskan pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, bersifat wajib, dan digunakan untuk kebutuhan negara. Contoh Pasal yang Tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2007: Pasal 1: Definisi Pajak dan NPWP. Pasal ini menjelaskan pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang atau lembaga, bersifat wajib, dan digunakan untuk keperluan negara. Pasal 9 berkaitan dengan pengembalian pajak masukan. Pasal 28 dan 29 menjelaskan kewajiban untuk pembukuan. Pasal 7 mengatur mengenai pemeriksaan pajak, sementara Pasal 38 membahas tindak pidana pajak yang terjadi akibat kelalaian, seperti ketidakpuasan dalam menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar, lengkap, dan jelas. Pasal 39 mengatur tindak pidana pajak yang dilakukan dengan sengaja, seperti tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak melaporkan usaha, atau menggunakan dokumen palsu.

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- PP 55/2022: Mengatur langkah-langkah pencegahan penghindaran pajak, termasuk Prinsip Penghindaran Khusus (SAAR) dan prinsip substansi di atas bentuk.
- PMK No. 169/PMK. 03/2015: Mengatur ketentuan anti thin capitalization untuk mencegah penghindaran pajak melalui perbandingan antara utang dan modal perusahaan.

Sanksi Hukum Bagi Penghindar Pajak

Terdapat 2 sanksi bagi penghindar pajak, antara lain :

1. Denda Materill

Denda yang bisa dikenakan mencapai dua hingga empat kali lipat dari pajak yang seharusnya dibayar, bergantung pada seberapa serius pelanggarannya. Ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami negara akibat pajak yang tidak dibayarkan.

- ### 2. Hukuman Penjara
- Pelaku penghindaran pajak bisa menerima sanksi penjara. Sesuai Pasal 39 UU KUP, hukuman penjara berkisar antara 6 bulan hingga 6 tahun tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- ### 3. Sita atau Konfiskasi Aset
- Pemerintah berhak menyita aset seperti rumah, kendaraan, atau uang sebagai bentuk ganti rugi atas pajak yang tidak dilunasi.
- ### 4. Blacklist
- Orang yang terlibat dalam penghindaran

pajak dapat dicantumkan dalam daftar hitam, yang akan mempengaruhi reputasi mereka dan akses terhadap layanan keuangan. Upaya pemerintah di berbagai negara untuk memerangi penghindaran pajak sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Di Indonesia, pada tahun 1972, SGATAR (Study Group on Asian Tax Administration and Research) mengadakan sidang di Jakarta dengan salah satu tema penting mengenai Beberapa Aspek Penghindaran atau Penipuan Pajak. Selain itu, untuk mengatasi penghindaran pajak secara lebih awal dalam kerangka yang lebih global, IFA mengadakan pertemuan pada tahun 1980 di Paris dengan tema yang lebih lembut, yaitu Dialog antara Administrasi Pajak dan Wajib Pajak hingga Penyampaian SP

Studi Kasus Internasional: Praktik Penghindaran Pajak oleh Perusahaan Multinasional

1. Starbucks di Inggris

a. Kronologi Kasus Starbucks

sebuah perusahaan minuman kopi yang berasal dari Amerika Serikat, menarik perhatian di Inggris karena lebih dari sepuluh tahun lamanya tidak membayar pajak perusahaan di wilayah tersebut. Meskipun Starbucks memiliki lebih dari 700 kedai di Inggris dan terus mengembangkan operasionalnya, mereka mencatat dalam laporan keuangannya bahwa mereka selalu dalam posisi rugi, yang berarti tidak berkewajiban membayar pajak penghasilan badan.

b. Skema Penghindaran Pajak yang Digunakan

Starbucks menerapkan beberapa taktik berikut:

Pembayaran Royalti: Starbucks Inggris memberikan royalti kepada firma afiliasinya yang berada di Belanda untuk penggunaan merek dagang. Pengeluaran ini dicatat sebagai biaya, sehingga mengurangi laba yang dikenakan pajak.

Transfer Pricing: Biji kopi dibeli melalui cabang di Swiss dengan harga yang tinggi, sehingga meningkatkan biaya dan mengurangi keuntungan di Inggris. **Pinjaman Antar-Perusahaan:** Starbucks Inggris mendapatkan pinjaman dari entitas afiliasinya dan membayar bunga yang tinggi, yang juga dianggap sebagai pengurang pajak terutang.

c. Reaksi Publik dan Pemerintah

Reaksi Masyarakat: Warga Inggris merasa kecewa karena meskipun Starbucks menghasilkan keuntungan besar dari penjualan kepada konsumen di Inggris, mereka tetap menghindari kontribusi melalui pembayaran pajak untuk layanan publik.

Tindakan Pemerintah: Pemerintah Inggris melalui HM Revenue and Customs (HMRC) melakukan penyelidikan terkait hal ini. Kendati tidak ada bukti langsung pelanggaran

hukum pajak, dorongan dari politik dan masyarakat mendorong Starbucks untuk secara sukarela membayar sebesar £20 juta dalam dua tahun sebagai "bentuk tanggung jawab moral".

d. Analisis Hukum

Strategi yang digunakan oleh Starbucks tidak bisa dikategorikan sebagai penghindaran pajak secara ilegal, tetapi lebih sebagai penghindaran pajak yang agresif. Celah dalam hukum internasional, terutama kaitannya dengan transfer pricing dan royalti antar negara, menjadi kelemahan dalam sistem pengawasan pajak global.

2. Apple di Irlandia.

a. Latar Belakang Apple Inc. ,

salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, menjadikan Irlandia sebagai lokasi operasional utama untuk Eropa. Uni Eropa (UE) menuduh Apple terlibat dalam penghindaran pajak secara besar-besaran dengan membayar pajak jauh di bawah tarif resmi yang berlaku di Irlandia yaitu 12,5%.

b. Skema Penghindaran Pajak

Apple memanfaatkan entitas bisnis yang berbasis di Irlandia untuk mengalirkan sebagian besar pendapatan dari pasar Eropa:

- Struktur Double Irish: Skema ini melibatkan dua perusahaan di Irlandia—satu yang beroperasi di Irlandia dan yang lainnya terdaftar di Irlandia tetapi dikelola dari luar negeri, sehingga secara hukum tidak dihitung sebagai penduduk pajak di negara manapun.
- Profit Shifting: Seluruh keuntungan dari penjualan di Uni Eropa dilaporkan di Irlandia dan sebagian besar dialirkan ke perusahaan di negara lain.

c. Putusan Uni Eropa

Pada tahun 2016, Komisi Eropa mengungkapkan bahwa Apple menerima "bantuan negara yang ilegal" dari Irlandia sebesar €13 miliar, lantaran menikmati perlakuan pajak yang istimewa.

Uni Eropa memerintahkan Apple untuk mengembalikan jumlah tersebut kepada Irlandia.

d. Respons Apple dan Irlandia

Apple membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka mematuhi semua hukum yang berlaku. Pemerintah Irlandia juga menolak keputusan UE, khawatir akan kehilangan daya tarik sebagai lokasi investasi.

e. Implikasi Global

Kasus Apple menarik perhatian internasional dan turut mendorong munculnya kebijakan pajak global seperti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) serta proposal pajak digital global yang diajukan oleh OECD.

Dua contoh ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional bisa memanfaatkan variasi dalam sistem pajak di berbagai negara untuk menghindari kewajiban pajak, dengan cara yang sah tapi bisa merugikan keadilan fiskal. Walaupun tidak secara langsung melanggar hukum di negara masing-masing, tindakan ini menekankan perlunya pembaruan dalam undang-undang pajak internasional serta kerjasama antara negara-negara untuk menerapkan prinsip keadilan pajak secara global.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Rendahnya tingkat kesadaran untuk membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan, seperti minimnya pemahaman mengenai pajak, kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, kondisi kemiskinan dan disparitas ekonomi, kurangnya sanksi serta penegakan hukum, serta kurangnya pengetahuan tentang manfaat positif pajak. Untuk meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban pajak, pemerintah perlu memperbaiki pendidikan tentang pajak, meningkatkan keterbukaan dalam pemanfaatan dana pajak, memastikan keadilan dalam sistem perpajakan, memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak, dan meningkatkan kesadaran akan manfaat positif pajak. Terdapat berbagai konsekuensi dari penghindaran dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua istilah yang sangat berbeda di bidang perpajakan. Meskipun kedua hal ini mengarah pada pengurangan kewajiban pajak, perbedaan utama terletak pada aspek legalitas dan cara pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia terus berusaha mengecilkan celah-celah yang mungkin digunakan untuk penghindaran pajak melalui pembaruan peraturan dan peningkatan pengawasan. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap penggelapan pajak semakin diperkuat untuk menciptakan keadilan dan kepatuhan dalam sistem perpajakan.

Terdapat beberapa rekomendasi dari tim kami mengenai isu Penghindaran dan Penggelapan Pajak, seperti perlunya peningkatan dalam sosialisasi dan pendidikan perpajakan kepada masyarakat. Dari sudut pandang tim kami, otoritas pajak harus terus-menerus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat serta pelaku bisnis mengenai

perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penekanan harus ditempatkan pada pentingnya kepatuhan terhadap pajak serta konsekuensi hukum yang dihadapi akibat tindakan penggelapan pajak, dan menjelaskan sanksi-sanksi yang mungkin diterima jika terjadi penghindaran atau penggelapan pajak. Pendidikan juga harus mencakup pemahaman yang tepat mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, serta cara memanfaatkan insentif pajak secara sah. Dan juga pentingnya etika bisnis dan komitmen sosial dalam sektor bisnis, penting untuk menanamkan prinsip-prinsip etika pajak dan tanggung jawab sosial. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan untuk mencapai efisiensi finansial sebaiknya dievaluasi dalam konteks tanggung jawab perusahaan terhadap negara dan masyarakat.

6. DAFTAR REFERENSI

SUBANGKIT, R. Y. J. PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN.

Budianti, S., & Curry, K. (2018, October). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 1205-1209).

<https://artikel.pajakku.com/apa-bedanya-tax-avoidance-dan-tax-evasion/>

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Membayar Pajak. (2024, March7).

<https://Konsultanpajakmulyono.Com/Faktor-Faktor-Penyebab-Rendahnya-Kesadaran-Membayar-Pajak/>.

Benny Johar, S. I. MM. (2025, May 15). Apa Itu Tax Evasion, Penyebab, dan Cara Mencegahnya. <https://Klikpajak.Id/Blog/Hindari-Upaya-Tax-Evasion/>.

Gunadi. (2016). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: UI Press.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.

OECD. (2013). *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*. Paris: OECD Publishing.

Kurniawan, T. (2022). “Efektivitas GAAR terhadap Pencegahan Tax Avoidance”. *Jurnal Hukum dan Pajak Indonesia*, 5(1), 33–45.

BBC News (2012). Starbucks 'to pay more UK tax' after criticism. <https://www.bbc.com/news/business-20716673>

OECD (2013). *Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*.

The Guardian (2012). Starbucks wakes up and smells the stench of tax avoidance. <https://www.theguardian.com/business/2012/nov/12/starbucks-tax-avoidance>

European Commission (2016). State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple worth up to €13 billion.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_2923

The New York Times (2016). Apple Ordered to Pay Ireland \$14.5 Billion in Tax Case.
<https://www.nytimes.com/2016/08/31/technology/apple-tax-eu-ireland.html>

OECD. (2015). Final BEPS Reports. Paris: OECD Publishing.